



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 64/Pdt.P/2018/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**HAMKA B TAU**, Tempat lahir Majene, 31 Desember 1962, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan

tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Pol, telah mengajukan permohonan Penetapan Pengampunan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Nur Alam H.L. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/IV/1981, tanggal 14 September 1981 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Muh. Yunus B.;
2. Bahwa Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Pertanian) yang berdinis di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) mengalami gangguan jiwa (mental), sehingga Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sudah tidak dapat lagi membedakan atau mengontrol setiap perbuatannya;
4. Bahwa oleh karena Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sejak sekitar tahun 2003 tersebut mengalami gangguan jiwa (mental), sehingga Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tidak dapat lagi melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai seorang Ibu Rumah Tangga, sehingga dengan demikian Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena sejak sekitar tahun 2003 Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) mengalami gangguan jiwa (mental) maka dengan demikian sampai saat ini kurang lebih telah 15 (lima belas) tahun Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar seperti biasanya, maka dengan demikian Pemohon sebagai seorang suami yang sah dari Nur Alam H.L. untuk dapat merawat dan mengawasi Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon), telah mengajukan pensiun dini dari pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa oleh karena Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon berkehendak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai seorang pengampu terhadap Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) yang sejak sekitar tahun 2003 tersebut telah mengalami gangguan jiwa (mental), sehingga Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sudah tidak dapat lagi melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dan sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, maka dengan permohonan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tersebut di atas;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim yang mengadili perkara permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon yang merupakan suami sah dari Nur Alam H.L. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/IV/1981, tanggal 14 September 1981, sebagai wali Pengampu dari Nur Alam H.L. yang saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa (mental) dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang untuk menghadap ke depan persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;  
Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Pengampunan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Nur Alam H.L. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/IV/1981, tanggal 14 September 1981 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Muh. Yunus B.;
- Bahwa Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Pertanian) yang berdinis di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa oleh karena Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sejak sekitar tahun 2003 tersebut mengalami gangguan jiwa (mental), sehingga Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tidak dapat lagi melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai seorang Ibu Rumah Tangga, sehingga dengan demikian Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa oleh karena sejak sekitar tahun 2003 Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) mengalami gangguan jiwa (mental) maka dengan demikian sampai saat ini kurang lebih telah 15 (lima belas) tahun Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar seperti biasanya, maka dengan demikian Pemohon sebagai seorang suami yang sah dari Nur Alam H.L. untuk dapat merawat dan mengawasi Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon), telah mengajukan pensiun dini dari pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa oleh karena Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon berkehendak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai seorang pengampu terhadap Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) yang sejak sekitar tahun 2003 tersebut telah mengalami gangguan jiwa (mental), sehingga Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) sudah tidak dapat lagi melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dan sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, maka dengan permohonan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon) tersebut di atas;
- Bahwa sebagaimana permohonan ini Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali Pengampu dari Nur Alam H.L. yang saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa (mental) dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, P-5, dan P-6 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Muhammad Ilham., S. Kom dan Saksi Suleman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604043112620106, atas nama Hamka B. Tau, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 7604041009 / SURKET / 02 / 131017 / 0001, yang menyatakan bahwa Nuralam H.L. dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604047011620001, telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin., SH., MM, Nomor Induk Pegawai (NIP) 195712031986031015, pada tanggal 13 Oktober 2017, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
  3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/IV/1981, antara Hamka B dengan Nur Alam, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, Muh. Yunus. B, pada tanggal 19 September 1981, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;
  4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7604041707090007, atas nama Kepala Keluarga Hamka B Tau., S. Sos., M. Si, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ir. Syarifuddin., MM, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195812211986031012, pada tanggal 21 September 2018, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;
  5. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor: 613/PKM-PLTK/IX/2018, yang menerangkan bahwasanya Nur Alam telah mengalami gangguan kejiwaan karena diagnosa Skizofrenia, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Perawatan Pelitakan, dr. Andi Tenri Maya Pada, NIP 19890620 201704 2 007, pada tanggal 24 September 2018, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 5;
  6. Foto copy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 113 tahun 2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun atas nama penerima pensiun Nur Alam, yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar, Andi

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Masdar, pada tanggal 09 Pebruari 2018, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P- 6; Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 s/d P – 6 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Muhammad Ilham., S. Kom dan Saksi Suleman, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Saksi MUHAMMAD ILHAM., S. KOM:**

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman kerja pemohon;
  - ☐ Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 19 September 1981;
  - ☐ Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada tanda-tanda yang aneh dengan perilaku dari Termohon;
  - ☐ Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
  - ☐ Bahwa Termohon sejak tahun 2003 telah mengalami gangguan mental (gila);
  - ☐ Bahwa teman-teman kantor pemohon dan juga tetangga pemohon sudah mengetahui bahwasanya Termohon memang sedang sakit mentalnya;
  - ☐ Bahwa sejak Termohon mengalami sakit mental sudah tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya baik sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
  - ☐ Bahwa Pemohon saat ini sedang mengurus seluruh berkas-berkas dari Termohon untuk pengajuan proses pensiun dini yang salah satunya di PT. TASPEN dan pengambilan gaji Termohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

**Saksi SULEMAN:**

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, dimana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 19 September 1981;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada tanda-tanda yang aneh dengan perilaku dari Termohon;
- Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2003 telah mengalami gangguan mental (gila);
- Bahwa teman-teman kantor pemohon dan juga tetangga pemohon sudah mengetahui bahwasanya Termohon memang sedang sakit mentalnya;
- Bahwa sejak Termohon mengalami sakit mental sudah tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya baik sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengurus seluruh berkas-berkas dari Termohon untuk pengajuan proses pensiun dini yang salah satunya di PT. TASPEN dan pengambilan gaji Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada point angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604043112620106, atas nama Hamka B. Tau, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu saksi Muhammad Ilham, S. Kom dan saksi Suleman, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 12 September 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri, dimana Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,

Menimbang, bahwa tempat tinggal pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada point angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan Pemohon yang merupakan suami sah dari Nur Alam H.L. berdasakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71 /15/IV/1981, tanggal 14 September 1981, sebagai wali Pengampu dari Nur Alam H.L. yang saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa (mental) dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon)”;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang pengampunan terhadap Termohon yang sedang mengalami gangguan mental, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan Pengampunan tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di dalam Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwasanya "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya" dan berdasarkan ketentuan didalam Pasal 434

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bahwasanya “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya’;

Menimbang, bahwa pada mulanya KUH Perdata berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing sehingga KUHPerdata merupakan *Wet Book* bagi golongan Eropa dan Timur Asing, namun setelah Indonesia merdeka, karena sudah tidak ada penggolongan warga negara lagi, maka berlakunya KUHPerdata bukan lagi sebagai *WetBook* akan tetapi sebagai *Recht Book* artinya berlakunya KUHPerdata bukan seperti halnya Undang-Undang (*Wet*) akan tetapi sebagai pedoman hukum (*Recht*) apabila peraturan sah yang ada belum mengatur mengenai hal tersebut, sedangkan kepentingan masyarakat sangat memerlukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604043112620106, atas nama Hamka B. Tau, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor 7604041009 / SURKET / 02 / 131017 / 0001, yang menyatakan bahwa Nuralam H.L. dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7604047011620001, telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin., SH., MM, Nomor Induk Pegawai (NIP) 195712031986031015, pada tanggal 13 Oktober 2017, bukti surat tertanda P – 3 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/IV/1981, antara Hamka B dengan Nur Alam, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, Muh. Yunus. B, pada tanggal 19 September 1981 dan bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor: 7604041707090007, atas nama Kepala Keluarga Hamka B Tau., S. Sos., M. Si, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Ir. Syarifuddin., MM, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 195812211986031012, pada tanggal 21 September 2018 yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu saksi Muhammad Ilham, S. Kom dan saksi Suleman, bahwasanya Pemohon yang saat ini

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 19 September 1981;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 6 yaitu tentang Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor: 113 tahun 2018, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun atas nama penerima pensiun Nur Alam, yang dikeluarkan oleh Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, pada tanggal 09 Pebruari 2018 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu saksi Muhammad Ilham, S. Kom dan saksi Suleman, bahwasanya Termohon oleh karena sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya sendiri (berbuat diluar batas kewajaran manusia normal pada umumnya), maka dengan demikian Termohon sudah tidak mungkin bisa lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, maka Termohon mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Surat Keterangan Sakit Nomor: 613/PKM-PLTK/IX/2018, yang menerangkan bahwasanya Nur Alam telah mengalami gangguan kejiwaan karena diagnosa Skizofrenia, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Perawatan Pelitakan, dr. Andi Tenri Maya Pada, NIP 19890620 201704 2 007, pada tanggal 24 September 2018 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu saksi Muhammad Ilham, S. Kom dan saksi Suleman, bahwasanya sejak tahun 2003 Termohon (Nur Alam H.L.) telah mengalami gangguan mental (gila) dengan diaknosa dokter gangguan psikotik akut dan skizofrenia paranoid, sehingga Termohon (Nur Alam H.L.) sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya sendiri (berbuat diluar batas kewajaran manusia normal pada umumnya), sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwasanya “Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya, sehingga Pemohon sebagai suami yang sah dari Nur Alam H.L. dapat mengajukan permintaan pengampunan terhadap istrinya tersebut;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 64 / Pdt. P/ 2018/ PN. Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 6 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu saksi Muhammad Ilham, S. Kom dan saksi Suleman, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan Pemohon yang merupakan suami sah dari Nur Alam H.L. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71 /15/IV/1981, tanggal 14 September 1981, sebagai wali Pengampu dari Nur Alam H.L. yang saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa (mental) dalam hal untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon)” karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu “Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon” oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 1 (satu) yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan di dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang merupakan suami sah dari Nur Alam H.L. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71 /15/IV/1981, tanggal 14 September 1981, **sebagai wali Pengampu** dari Nur Alam H.L. yang saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa (mental) dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus seluruh proses pengajuan berkas di PT. TASPEN yang berkaitan dengan semua proses pengurusan pensiun dini dan penerimaan gaji dari Nur Alam H.L. (Isteri Pemohon);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);  
Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NI KADEK YULIANTI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

NI KADEK YULIANTI., SH

ADNAN SAGITA, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK               | : | Rp. 50.000,-   |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. 70.000,-   |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai Penetapan | : | Rp. 6.000,-  |
| J u m l a h          | : | Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah); |